

**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS  
DAN  
RUANG LINGKUP HARTA BERSAMA**

**A. Definisi Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam hukum Islam tidak terlalu disinggung secara umum dan khusus, karena hal ini tidak dikenal secara khusus dalam kitab fiqh, hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.<sup>1</sup>

Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan.<sup>2</sup>

Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, bab VII pada pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36

---

<sup>1</sup> Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, agustus : 2011), h. 196-197.

<sup>2</sup> Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yusita, 2016), h.143.

mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37 dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>3</sup>

Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan. Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka.<sup>4</sup> Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 156.

<sup>4</sup> R. Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*,( Bandung : PT. Refika Aditama, 2002), h. 13.

bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta suami mencukupi, maka dibebankan pada suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri. Berbeda halnya dengan harta bawaan, harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta peninggalan/ warisan, harta wasiat/hibah, dan harta pemberian/hadiah :

1. Harta peninggalan/warisan

Harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua.

## 2. Harta wasiat/hibah

Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat.

## 3. Harta pemberian/hadiah

Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

### B. Dasar Hukum Harta Bersama

Di atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami istri) di dalam perkawinan mereka. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan

*mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa (4): 32).<sup>5</sup>*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ج</sup> فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>ج</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنِ  
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(QS. an-Nisa (4) : 34).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Kementerian agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya disertai hadits dan terjemahnya*, (jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 83

<sup>6</sup> Kementerian agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya disertai hadits dan terjemahnya*, h. 84

Menurut hukum positif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai harta benda dalam perkawinan :

1. Pasal 35 ayat (1) "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Pasal 36 ayat (1). "*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*".
3. Pasal 37 "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*".<sup>7</sup>
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 , disebutkan bahwa "*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum yang terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan . harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.*"
5. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Harta bersama bagi suami istri yang bercerai diatur dalam pasal 97 yang mana ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama untuk masyarakat beragama islam yang berbunyi. "*janda*

---

<sup>7</sup> R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradinya Paramita : 2004), h. 548.

*atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*<sup>8</sup>

Harta bersama dalam islam lebih identik diqiyaskan dengan “*Syirkah Abdan Mufawwadhah*” yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fiqh islam secara jelas, tetapi keberadaannya (paling tidak) sebagian ulama Indonesia cenderung dapat menerimanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencaharian bersama itu termasuk dalam kategori “*syirkah mufawwadh*” karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima tersebut sebagai harta warisan atau pemberian khusus kepada suami/istri sebagai hadiah, dan hasil dari profesi masing-masing.<sup>9</sup>

### **C. Ruang Lingkup Harta Bersama**

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang

---

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 243.

<sup>9</sup> Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, agustus : 2011), h. 197.

tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>10</sup> jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam sejarah lebih lanjut pendapat ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum.

Dalam kitab-kitab tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta lainnya dan tidak dapat dibedakan-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan maupun yurisprudensi yang terkait telah ditentukan mengenai harta yang dengan sendirinya menjadi

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti : 1993), h. 194



harta bersama. Akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya di dalam kenyataan. Menurut M. Yahya Harahap batasan dalam ruang lingkup harta bersama adalah:

### **1. Harta yang dibeli selama perkawinan**

Patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri. Hak ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama, jika pembelian dilakukan selama perkawinan berlangsung.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli itu tidak termasuk objek harta bersama.

### **2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama**

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan

keputusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya berasal dari harta bersama. Penerapannya yang seperti ini harus dipegang teguh untuk menghindari manipulasi dari itikad buruk suami atau istri.

### **3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan**

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan diluar dari harta pribadi, warisan dan hibah dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun disadari bahwa dalam suatu sengketa harta bersama, tentu tidak semulus dan semudah itu. Pada umumnya, dalam setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan terhadap harta yang digugat dengan dalih, bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, melainkan harta milik pribadi tergugat. Jika penggugat mengajukan dalih bahwa harta tersebut berasal dari warisan atau hibah maka ditetapkannya objek gugatan tersebut berdasarkan kemampuan dan keberhasilan tergugat atau penggugat untuk membuktikan harta tersebut adalah harta bersama atau tidak. Patokan ini secara jelas tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Tinggi Medan tanggal 20 November 1975 yang menyatakan “Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah atau tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun semasa perkawinan

berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah terperkara adalah harta bersama antara suami dan istri, sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama istri.

#### **4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan**

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnyapun berasal dari harta bersama, sudah semestinya benda tersebut menjadi harta bersama. Tetapi bukan hanya tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah kepemilikan masing-masing akan tetapi harta pribadi tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami dan harta pribadi istri jatuh menjadi harta bersama.

#### **5. Segala penghasilan pribadi suami istri**

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 No.454 K/Sip/1970 menyatakan “ Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami

istri tidak terjadi pemisahan maka dengan sendirinya akan menjadi harta bersama.

#### **D. Terbentuknya Harta Bersama**

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta bersama benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak terjadinya tanggal perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatua atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri dan dalam isi perjanjian suami istri ketika di awal perkawinan suami istri berlangsung.

Barang menjadi harta bersama kecuali warisan bawaan dan hibah yang diberikan dan wasiat, harta-harta ini menjadi milik masing-masing.

Pasal 85 bagian VII Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami maupun istri. Tetapi akan menjadi milik barang pribadi apabila barang tersebut dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang

dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan dibagi sama banyak.

#### **E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama**

Jika suami sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>11</sup> Ketentuan harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan

---

<sup>11</sup> Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 16

tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi bila harta suami mencukupi, maka dibebankan pada suami. Bila harta suami tidak mencukupi atau tidak ada, maka dibebankan pada harta istri.<sup>12</sup>

Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami dan istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi, merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka yang bukan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang setelah tercajadinya perceraian.

---

<sup>12</sup> Sohari Sahroni, *Fiqh Keluarga*, h. 195.

Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan harta pribadi masing-masing. hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “*pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.*”<sup>13</sup> Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutupi tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami, apabila harta pribadi suami tidak mencukupi atau tidak ada, maka utang bersama tersebut dibebankan kepada harta pribadi milik istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum menggunakan harta pribadi milik istri dalam hal tidak mencukupi atau tidak ada, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai

---

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 242

kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman istri, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak-anak.

Oleh karena itu, wajar apabila (KHI) menentukan apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup, maka diambil dari harta pribadi milik suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi milik suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya, maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

#### **F. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian**

Pembagian Harta gono gini akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gono gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>14</sup>

Sebelum harta bersama dibagi antara mantan suami dan mantan istri, perlu dilakukan inventarisasi dan penentuan status semua harta yang ada dalam perkawinan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah perjanjian pra nikah / perjanjian pemisahan harta. Jika tidak ada perjanjian pra nikah, maka harus ditentukan harta benda pribadi dan harta benda bersama.<sup>15</sup> Secara umum pembagian harta bersama, baik menurut hukum agama dan hukum adat, menetapkan bahwa masing-masing suami istri berhak terhadap harta bersama, yaitu separuh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan pihak yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama perkawinan. Namun, praktiknya, pembagian harta bersama disesuaikan pula dengan keadilan.<sup>16</sup> Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959, di

---

<sup>14</sup> Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, h. 145.

<sup>15</sup> Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadap Kasus Keluarga*, ( Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), h. 154

<sup>16</sup> Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadap Kasus Keluarga*, h. 152

mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. *Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai sengan rasa keadilan.*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, h. 216

<sup>18</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, h. 266

